



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1115064207870001, tempat dan tanggal lahir Blang Puuk, 02 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lamkubu, Gampong Macah, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1115061007860001, tempat dan tanggal lahir Macah, 10 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lamkubu, Gampong Macah, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Suka Makmue dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/006/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong Macah selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm



- 3.1. Amera, Perempuan, lahir tanggal 11 Maret 2013/umur 9 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
- 6.1. Sejak tahun 2019 Tergugat telah memiliki wanita lain di belakang Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 6.2. Tergugat telah menjatuhkan talak dua (II) kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Cerai yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2021;
- 6.3. Tergugat diketahui juga telah menikah dengan wanita lain di belakang Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 17 Agustus 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat kerjanya di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Macah, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 19 Januari 2023 dan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 26 Januari 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P.1.

B. Saksi.

1. **Julita binti Jamalludin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Macah selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amera;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 17 Agustus 2021 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat kerjanya di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Ga;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Isan Ridwan bin Safrudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Macah selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amara;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 17 Agustus 2021 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat kerjanya di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Ga;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Macah selama 11 (sebelas) tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019;
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 17 Agustus 2021;
6. Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1. Tergugat telah memiliki wanita lain;
 - 6.2. Tergugat telah menjatuhkan talak dua;
 - 6.3. Tergugat diketahui juga telah menikah dengan wanita lain;
7. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/006/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama Julita binti Jamalludin dan Isan Ridwan. Saksi yang pertama dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah serta saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta sudah menikah. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 sampai dengan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 7 sampai dengan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 7 sampai dengan angka 9 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Saksi tahu selama pisah Penggugat dan Terguga tidak rukun lagi, dan saksi tahu sudah didamaikan namun tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7 sampai dengan angka 9. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 April 2009
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Gampong Macah, Kecamatan Suk Makmue, Kabupaten Nagan Raya.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Sejak 2019 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkah yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Selama pisah Penggugat dan Terguga tidak pernah rukun lagi.
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai seorang anak. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sebelumnya Pengggat dan Tergugat sering bertengkah yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selama

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :” *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam*”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 3 telah dikabulkan maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh hakim tunggal Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggl tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Irkham Soderi,S.H.I.,M.H.I

Panitera,

Drs. Irwansyah

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya PNBP	
	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
	Proses	: Rp. 50.000,-
	Redaksi	: Rp. 10.000,-
	PNBP Pgl Pertama P dan T	: Rp. 20.000,-
	PNBP Pemberitahuan putusan	: Rp. 10.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
3	Materai	: Rp. 10.000,-
4	Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp. 150.000,-
	Jumlah	: Rp. 730.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)